

Penerapan Restoratif Justice Dalam Penanganan Konflik Di Masyarakat

Agni Wisnu Brata^{*}, Amin Purnawan^{**}, Ira Aulia^{***}

- * Mahasiswa Magister (S-2) Ilmu Hukum UNISSULA Semarang, email : wisnubrata68@gmail.com
** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang
*** Dosen Fakultas Hukum UNISSULA Semarang

Abstrak

Penyelesaian permasalahan atau konflik dalam perkara pidana, tidak harus diselesaikan melalui jalur hukum atau melalui pengadilan. Selama ini, dalam proses beracara sebagaimana diatur dalam KUHAP, kepentingan korban tidak mendapat perhatian, sehingga apa yang diinginkan pihak korban dan keluarga tidak dapat dipenuhi. Penjatuhan putusan pidana pun, tidak berlaku efektif karena belum dapat memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, kerugian pihak korban tidak mendapat ganti kerugian. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana dengan menerapkan *restoratif justice* akan dapat memberikan solusi bagi penanganan konflik di masyarakat, dengan melibatkan pihak pelaku, korban, masyarakat, dan penegak hukum.

Kata kunci : *Restoratif Justice, Konflik, dan Masyarakat*

Abstract

Solving problems or conflicts in criminal cases, not necessarily solved through legal channels or through courts. So far, in the process of lawsuit as stipulated in the Criminal Procedure Code, the interest of the victim does not get attention, so that what the victim and the family want can not be fulfilled. The imposition of criminal judgment, not effective because it has not been able to provide deterrent effect for the perpetrator. In addition, the victim's losses are not compensated. Therefore, the settlement of criminal cases by applying restorative justice will be able to provide solutions for the handling of conflicts in the community, involving the perpetrators, victims, communities, and law enforcement.

Keywords : *Restorative Justice, Conflict, and Society*

PENDAHULUAN

Kejahatan atau tindak pidana adalah kata yang sudah tidak asing di telinga masyarakat. Kejahatan semakin marak terjadi di dalam masyarakat dan kehadirannya sangat meresahkan masyarakat, karena kerugian yang ditimbulkannya tidak hanya kerugian yang berbentuk materi, tetapi hingga hilangnya jiwa atau nyawa seseorang.

Van Bammelen pernah menyebut bahwa kejahatan adalah tiap perbuatan yang bersifat tidak susila, melanggar norma, mengacaukan, dan menimbulkan begitu banyak ketidaktenangan dalam kehidupan masyarakat, sehingga masyarakat berhak untuk mencela, mereaksi, atau mengatakan penolakannya atas perbuatan itu. Masyarakat berhak membenci segala bentuk tindak kejahatan, karena di dalam kejahatan bukan hanya mengandung perbuatan melanggar hukum, tetapi juga melanggar hak-hak sosial, ekonomi, dan lain sebagainya.¹

Kejahatan merupakan tindakan yang melanggar atau melawan hukum, sehingga masyarakat mengutuk setiap tindak kejahatan yang terjadi, dan sebagaimana perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, kejahatan juga mengalami perkembangan, dari modus serta cara-cara yang semula

¹ Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, hlm. vii.

konvensional, sekarang kejahatan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kejahatan (*crime*) merupakan potret realitas konkret dari perkembangan kehidupan masyarakat, yang secara langsung maupun tidak atau sedang menggugat kondisi masyarakat, bahwa di dalam kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang potensial melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Di dalam diri masyarakat ada pergulatan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.²

Sekarang ini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidup berada di bawah garis kemiskinan. Kemiskinan lah yang membuat oknum anggota masyarakat untuk berbuat melanggar hukum, dan modusnya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut sekarang sudah tidak berlaku, karena orang-orang yang berpendidikan tinggi dan duduk di pemerintahan pun berlomba-lomba untuk memperkaya diri, yang dikenal dengan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).

Faktanya, *adagium* “di mana ada masyarakat, di situ ada kejahatan” memang terbukti. Realitas perkembangan kehidupan masyarakat di satu sisi menampakkan potret yang sebenarnya, bahwa setiap tahapan perkembangan yang terjadi di tengah perubahan sosial bila diniscayakan diikuti dengan berbagai kenyataan lain yang kurang menyenangkan, sebab realitas yang tidak menyenangkan ini adalah berbentuk perilaku menyimpang.³

Kejahatan erat kaitannya dan bahkan menjadi sebagian dari hasil budaya itu sendiri. Ini berarti, semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya.⁴

Sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus menegakkan hukum dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum di dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “Negara Indonesia adalah negara hukum”, dan juga sebagaimana tujuan bangsa Indonesia di dalam ketentuan Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa : “... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Tugas negara untuk melindungi warganya serta menjaga kedamaian bagi seluruh rakyat, dan sebagai negara hukum, maka negara Indonesia harus melindungi hak-hak warga negaranya dari tindakan-tindakan yang merugikan melalui hukum positif yang diterapkan. Menurut E. Utrecht bahwa hukum adalah himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.⁵

Hukum pada hakikatnya adalah sesuatu yang abstrak, tetapi dalam manifestasinya bisa berwujud konkret. Suatu ketentuan hukum baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan.⁶

Esmi Warassih menyatakan bahwa pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang abstrak. Sekalipun abstrak, tapi ia dibuat untuk diimplementasikan dalam kehidupan sosial sehari-hari. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu kegiatan untuk mewujudkan ide-ide tersebut ke dalam masyarakat. Rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan merupakan suatu proses penegakan hukum.⁷

² *Ibid.*, hlm. 134.

³ *Ibid.*, hlm. viii.

⁴ Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang, hlm. 21.

⁵ Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 169.

⁶ Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja, Rosdakarya, Bandung, hlm. 79.

⁷ Esmi Warassih, 2010, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 68.

Penegakan hukum di dalam masyarakat, bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Masyarakat akan terus berkembang mengikuti arus globalisasi, dan seiring dengan kemajuan teknologi, jenis-jenis pelanggaran hukum pun juga mengalami evolusi, yang membuat modus operandinya menjadi semakin canggih, akan tetapi hukum yang ada belum mengikuti perubahan.

Dari perspektif yang lain, hukum merupakan bagian dari lingkungan sosialnya. Dengan demikian, hukum merupakan salah satu sub-sistem di antara subsistem-subsistem sosial lain, seperti sosial, budaya, politik dan ekonomi. Itu berarti, hukum tidak dapat dilepaskan dengan masyarakat sebagai basis bekerjanya. Di sini tampak bahwa hukum berada di antara dunia nilai atau dunia ide dengan dunia kenyataan sehari-hari.⁸

Terdapat hubungan timbal-balik antara hukum dengan masyarakat. Hukum merupakan sarana pengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak terlepas dari gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup di kalangan anggota masyarakat. Struktur masyarakat dapat menjadi penghambat sekaligus dapat memberikan sarana-sarana sosial, sehingga memungkinkan hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya.⁹

Masyarakat senantiasa berubah di semua tingkat kompleksitas internalnya. Di tingkat makro terjadi perubahan ekonomi, politik, dan kultur. Di tingkat *mezo* terjadi perubahan kelompok, komunitas, dan organisasi. Di tingkat mikro terjadi perubahan interaksi dan perilaku individual.¹⁰

Upaya penanggulangan kejahatan atau tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* secara singkat dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, agar hal tersebut berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Gambaran ini hanya salah satu dari tujuan sistem peradilan pidana secara universal, sehingga cakupan tugas sistem peradilan pidana itu memang dapat dikatakan luas, yaitu meliputi :¹¹

- a. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kejahatan yang terjadi, sehingga masyarakat menjadi puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan pelaku kejahatan telah di-pidana; dan
- c. Berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan itu tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Sebelum suatu perkara diajukan atau diselesaikan melalui jalur hukum, maka diharapkan semua konflik atau persoalan yang terjadi di dalam masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah atau di luar pengadilan, dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, serta masyarakat, yang dikenal dengan *restoratif justice* atau keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan salah satu cara penyelesaian konflik yang lebih memusatkan perhatian pada penyelesaian permasalahan dengan melibatkan pihak yang lebih luas, misalnya keterlibatan pihak korban dan masyarakat.

Asal dari keadilan restoratif ini adalah dari aliran atau gerakan perlindungan masyarakat, yang muncul setelah Perang Dunia II. Aliran modern yang berkembang menjadi apa yang dikenal dengan aliran atau gerakan perlindungan masyarakat (*social defence*). Tokoh terkenal gerakan *social defence* ini adalah Filippo Gramatica yang pada tahun 1945 mendirikan Pusat Studi Perlindungan Masyarakat (*The Study Centre of Social Defence*) di Genoa.¹²

Dalam keadilan restoratif, kepentingan korban juga diperhatikan, tidak seperti dalam penyelesaian perkara pidana melalui jalur hukum, yang mana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya menyebutkan mengenai hak-hak tersangka dan hak-hak terdakwa, sedangkan hak korban kejahatan tidak disebutkan, karena selama ini korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 70.

⁹ *Ibid.*, hlm. 74.

¹⁰ Piotr Sztompka, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta, hlm. 65.

¹¹ Esmi Warassih, *loc.cit.*

¹² Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 81.

merupakan wakil dari negara, akan tetapi tidak memperlihatkan keberpihakannya pada hak-hak korban.

Menurut keadilan restoratif bahwa kejahatan tidak selalu dibatasi sebagai serangan pada negara, melainkan suatu pelanggaran oleh seseorang terhadap yang lain. Hal ini bukan berarti mengambil kembali wewenang balas dendam dari negara kepada korban kejahatan. Keadilan restoratif berpijak pada hubungan yang manusiawi antara korban dengan pelanggar, dan fokusnya pada dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pada semua pihak, bukan hanya pada korban, tetapi juga pada masyarakat dan pelanggar sendiri. Dalam pemidanaan yang bersendikan perspektif keadilan restoratif, terdapat empat unsur yang memainkan peranan, yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara, dan pelanggar.¹³

Pada pendekatan keadilan restoratif, pidana dan pemidanaan menjadi bagian dari penyelesaian konflik dan menekankan pada perbaikan terhadap akibat kejahatan. Pendekatan keadilan restoratif mengutamakan penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dengan pelaku telah melahirkan sikap yang kreatif, yaitu :¹⁴

- a. Meminta pelaku secara personal mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan menekan dampak kemanusiaan perbuatan jahat (kejahatan);
- b. Memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk mempertanggung-jawabkan tindakan mereka dengan menghadapi korban dan membuat kesepakatan;
- c. Mempromosikan keterlibatan masyarakat dan korban secara aktif dalam proses peradilan; dan
- d. Mempertinggi kualitas keadilan yang dirasakan baik oleh korban maupun pelaku.

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik dalam masyarakat akan lebih banyak memberikan manfaat daripada penyelesaian masalah melalui jalur hukum, yang mana kurang adanya keterlibatan korban dan masyarakat untuk bersama-sama menyelesaikan perkara atau konflik yang sedang terjadi.

Keterlibatan korban dan masyarakat dalam menangani konflik atau perkara pidana akan menumbuhkan kesadaran masyarakat pada umumnya untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan akan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Permasalahan

Dari uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan mengenai : Bagaimana penerapan *restoratif justice* dalam penanganan-an konflik dan upaya menumbuhkan kesadaran hukum di masyarakat?

PEMBAHASAN

Keadilan restoratif menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Beberapa pengertian keadilan restoratif dapat disebutkan, antara lain sebagai berikut :¹⁵

1. Howard Zehr

Keadilan restoratif dimaknai sebagai proses untuk melibatkan, memungkinkan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas, yakni para pihak yang mempunyai kepentingan atas suatu pelanggaran yang spesifik. Kemudian secara bersama, mengidentifikasi dan mengarahkan kerugian, kebutuhan, dan kewajiban dalam rangka menyembuhkan dan menempatkan hak para pihak sebagai titik yang mungkin dituju untuk diselesaikan.

2. Sharpe

¹³ *Ibid.*, hlm. 123 dan 124.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), Tanpa Tahun, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta, hlm. 10.

Keadilan restoratif memiliki karakteristik yang fundamental dengan beragam nilai yang disebut dengan pengikutsertaan (partisipasi), demokrasi, tanggung jawab, pemulihan, keamanan, penyembuhan, dan reintegrasi.

3. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

Keadilan restoratif merujuk pada proses untuk memecahkan tindak pidana (kejahatan) dengan memusatkan pada perbaikan kerugian (luka) korban, menetapkan pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan melibatkan masyarakat dalam menyelesaikan konflik yang terjadi tersebut. Dengan demikian proses restoratif merupakan setiap proses yang mana korban dan pelaku atau individu lainnya atau anggota komunitas yang terpengaruh oleh suatu tindak pidana, mengambil bagian bersama secara aktif dalam penyelesaian berbagai masalah yang muncul akibat tindakan pidana tersebut dengan bantuan fasilitator.

Berdasarkan definisi yang beragam tersebut, Johnston dan Van Nes membagi beberapa ragam definisi keadilan restoratif dalam 2 (dua) kelompok, kemudian mengkombinasikan 2 (dua) kelompok tersebut dalam upaya menjelaskan keadilan restoratif. Ketiga definisi tersebut meliputi :¹⁶

1. Definisi berbasis proses (*process-based definitions*), menekankan ke-pentingan antara pihak yang menerima pengaruh tindak pidana dan akibat dari tindak pidana tersebut. Pada titik ini, keadilan restoratif dapat dikatakan sebagai suatu proses yang meletakkan semua pihak secara bersama dalam rangkaian fakta-fakta tindak pidana dengan tujuan untuk memecahkan dan menyepakati penyelesaian akibat tindak pidana dan implikasi tindak pidana pada masa yang akan datang;
2. Definisi berbasis keadilan (*justice-based definitions*), menekankan pada capaian (*outcome*) dan/atau nilai keadilan restoratif. Keadilan restoratif berbasis keadilan merupakan setiap tindakan yang terutama ditujukan untuk mencapai keadilan melalui perbaikan kerugian akibat tindak pidana tersebut;
3. Definisi ketiga merupakan kombinasi dari definisi berbasis proses dan definisi berbasis keadilan. Keadilan restoratif merupakan suatu proses untuk menetapkan luka dan kebutuhan dari korban dan pelaku sebagai tujuan bersama untuk diselesaikan sehingga kedua belah pihak, seperti halnya komunitas di mana mereka merupakan bagian darinya, dapat tersembuhkan.

Kahleen Daly sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri menyatakan bahwa pendekatan restoratif dalam tindak pidana di mana penyelesaian berpusat pada keseimbangan terhadap korban, yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, dan perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang harus ditunjang melalui konsep restitusi dengan memfasilitasi adanya suatu perdamaian.¹⁷

Menurut Muladi secara rinci *restorative model* mempunyai beberapa karakteristik, yaitu :¹⁸

1. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
2. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
3. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
4. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
5. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
6. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
7. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
8. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
9. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Cetakan Kesatu, Total Media, Yogyakarta, hlm. 37.

¹⁸ Ainal Mardiah dkk., *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 1 No. 1, Agustus 2012, hlm. 4.

10. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; serta
11. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Dari karakteristik *restorative model* sebagaimana disebutkan oleh Muladi dapat diketahui bahwa *restorative model* ini ditujukan terhadap konflik yang terjadi karena pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian pada seseorang. *Restorative model* melibatkan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan melaksanakan kewajiban tertentu berdasarkan kesepakatan bersama, sehingga kerugian yang dialami oleh korban dapat dipulihkan, sehingga tidak menimbulkan stigma yang buruk bagi pelaku.

Luna menunjukkan terdapat 3 (tiga) prinsip yang dapat disatukan dalam pendekatan keadilan restoratif, yaitu :¹⁹

1. Tindak pidana tidak hanya menyebabkan kerugian/luka kepada negara, tetapi juga korban, pelaku, dan komunitas. Oleh karena itu, pelaku terutama telah merusak hubungan antar manusia dan kedua telah melakukan pelanggaran hukum;
2. Korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah harus bersikap aktif terlibat dalam proses peradilan pidana dari titik yang paling awal hingga titik yang paling maksimal;
3. Pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara tata tertib dan komunitas (masyarakat) bertanggung jawab membangun perdamaian untuk memajukan keadilan.

Keadilan restoratif merupakan salah satu cara untuk menjawab permasalahan perilaku tindak pidana dengan menyeimbangkan kebutuhan komunitas, korban, dan pelaku. Komunitas menjadi bagian penting dari proses keadilan restoratif karena :²⁰

1. Tindak pidana bisa berasal dari pola-pola hubungan dan kondisi sosial komunitas; dan
2. Pencegahan tindak pidana dalam beberapa hal juga menjadi tanggung jawab komunitas (bersama pemerintah pusat dan lokal dalam mengem-bangkan kebijakan sosial) untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang men-jadi penyebab tindak pidana.

Mark Umbreit menekankan nilai-nilai yang membedakan keadilan restoratif dengan paradigma keadilan lain sebagai berikut :²¹

1. Keadilan restoratif lebih peduli terhadap pemulihan korban dan komunitas daripada hukuman terhadap pelaku;
2. Keadilan restoratif meningkatkan peran korban dalam proses peradilan pidana melalui peningkatan keterlibatan, masukan, dan pelayanan;
3. Keadilan restoratif mensyaratkan pelaku untuk secara langsung mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada korban atau komunitas;
4. Keadilan restoratif mendorong seluruh komunitas untuk terlibat dalam pemulihan korban dan pelaku;
5. Keadilan restoratif menyadari tanggung jawab komunitas terhadap kondisi sosial yang berpengaruh terhadap perbuatan pelaku.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penerapan keadilan restoratif adalah :²²

1. Respons yang lentur terhadap kejahatan, pelaku, dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak diajukan ke pengadilan secara formal);
2. Respons atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat;
3. Mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku;
4. Dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan (penyelesaian secara adat setempat);

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 8 dan 9.

²⁰ Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), *op.cit.*, hlm. 9.

²¹ DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok, hlm. 27.

²² *Ibid.*, hlm. 33.

5. Pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik;
6. Memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban;
7. Mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya, dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut;
8. Dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat, dan sistem hukum nasional;
9. Sangat tepat untuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang bersangkutan, tapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan.

Dalam praktiknya di Indonesia dewasa ini, keadilan restoratif dapat diterapkan dalam beberapa bentuk, yaitu :²³

1. Musyawarah kelompok keluarga;

Dalam musyawarah kelompok keluarga, perlu diperhatikan hal-hal berikut ini :

- a. Kehadiran pihak-pihak terkait, meliputi korban, pelaku, keluarga pelaku, dan orang-orang penting lain yang perlu datang, siapa saja yang dirugikan oleh perbuatan pelaku/anak;
- b. Pihak lain yang perlu dihadirkan, antara lain pihak yang mendukung korban (dipersiapkan oleh korban) serta pihak yang mendukung pelaku (dipersiapkan oleh pelaku dan keluarga pelaku);
- c. Hal-hal lain yang perlu diperhatikan, antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai adanya pertemuan, mendapatkan informasi dari para pihak yang akan membantu memfasilitasi pertemuan, serta menentukan tempat atau ruang, dan pengaturan tempat duduk dalam pertemuan tersebut.

2. Pelayanan di masyarakat;

Pelayanan yang bersifat pemulihan dapat dilakukan oleh lembaga lembaga dan organisasi independen peduli anak yang bergerak di bidang perlindungan anak, dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan yang mampu mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak anak dan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku anak. Dalam kasus anak sebagai korban maupun pelaku dapat diterapkan nilai-nilai keadilan restoratif untuk pemulihan korban serta memberikan pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku.

3. Di setiap tahapan sistem peradilan.

Pada setiap tahapan sistem peradilan mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan wajib dilakukan diversifikasi melalui forum musyawarah/mediasi dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Martin Stephenson, Henry Giller dan Sally Brown berpendapat bahwa ada 4 (empat) bentuk keadilan restoratif. Keempat bentuk keadilan restoratif tersebut adalah :²⁴

1. Mediasi penal (*victim-offender mediation*);

Sebuah proses dengan dibantu pihak ketiga yang netral dan imparial, membantu korban dan pelaku untuk berkomunikasi satu sama lain dengan harapan dapat mencapai sebuah kesepakatan. Mediasi dapat terjadi secara langsung di mana korban dan pelaku hadir bersama atau secara tidak langsung di mana korban dan pelaku tidak saling bertemu dengan difasilitasi oleh mediator (*shuttle mediation*).

2. *Restorative conference*;

Hampir sama dengan mediasi penal, yang membedakan hanyalah peran mediator sebagai pemandu diskusi, adanya naskah pemandu, dan hadirnya pihak selain pelaku dan korban (yaitu keluarga dari masing-masing pihak).

3. *Family group conferencing*;

Keluarga kedua belah pihak (pelaku dan korban) membuat sebuah rencana aksi (*action plan*) berdasarkan informasi dari pelaku, korban, dan kalangan profesional yang membantu. Rencana aksi itu bertujuan membahas konsekuensi dari tindakan yang telah dilakukan dan pencegahan agar hal

²³ *Ibid.*, hlm. 40 dan 41.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 41 dan 42.

tersebut tidak terulang kembali.

4. *Community panel meetings*.

Pertemuan yang dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban (bila mau), dan orang tua pelaku untuk untuk mencapai sebuah kesepakatan perbaikan kesalahan.

Disebutkan di atas bahwa salah satu bentuk dari penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif adalah melalui musyawarah atau mediasi. Menurut Jeff Knight bahwa musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan peradilan restoratif selalu diarahkan tercapainya kepuasan bagi semua pihak, dan dapat diwujudkan oleh si pelaku tindak pidana. Kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah lazimnya memuat hal-hal seperti :²⁵

1. Permohonan maaf dari pelaku tindak pidana kepada pihak korban;
2. Melakukan berbagai pekerjaan tak berbayar kepada pihak korban;
3. Kompensasi finansial kepada pihak korban;
4. Pekerjaan sukarela untuk organisasi sosial;
5. Santunan berupa uang yang bersifat untuk kepentingan sosial;
6. Memberikan pertolongan pertama pada saat kejadian;
7. Menaati kesepakatan dengan sepenuh hati.

Sebagaimana disebutkan bahwa keterlibatan korban dan masyarakat dalam menangani konflik dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara pidana akan menumbuhkan kesadaran masyarakat pada umumnya untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan akan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Warga masyarakat merupakan salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan, yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, derajat kepatuhannya juga rendah.

Kesadaran hukum dalam konteks ini berarti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum. Kesadaran hukum masyarakat merupakan semacam jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku hukum anggota masyarakatnya. Lawrence M. Friedman lebih condong menyebutnya sebagai bagian dari "kultur hukum", yaitu nilai-nilai, sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.²⁶

Hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya di dalam segala hal, selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu :²⁷

1. Penyuluhan hukum yang teratur;
2. Pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum;
3. Pelembagaan yang terencana dan terarah.

Bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum selalu dikaitkan dengan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Menghadapi keadaan demikian, maka peranan hukum semakin menjadi penting dalam mewujudkan tujuan itu. Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari itu. Fungsi hukum yang diharapkan

²⁵ Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 51.

²⁶ Esmi Warassih, *op.cit.*, hlm. 97.

²⁷ Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 65.

dewasa ini adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Untuk bertindak atau bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum inilah perlu ada kesadaran hukum dari masyarakat, karena faktor tersebut merupakan jembatan yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum dengan tingkah laku anggota-anggota masyarakat.²⁸

Kesadaran hukum masyarakat oleh Lawrence M. Friedman terkait erat dengan masalah budaya hukum. Dimaksudkan dengan budaya hukum di sini adalah berupa kategori nilai-nilai, pandangan-pandangan serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum.²⁹

Kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan para warga masyarakat menjadi mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran warga masyarakat terhadap hukum rendah, maka derajat kepatuhannya juga rendah.

PENUTUP

Kesimpulan

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Pendekatan restoratif dalam tindak pidana di mana penyelesaian berpusat pada keseimbangan terhadap korban, yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, dan perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan atau kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana, yang harus ditunjang melalui konsep restitusi dengan memfasilitasi adanya suatu perdamaian.

Salah satu bentuk dari penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif adalah melalui musyawarah atau mediasi. Musyawarah dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan peradilan restoratif selalu diarahkan tercapainya kepuasan bagi semua pihak, dan dapat diwujudkan oleh si pelaku tindak pidana. Keterlibatan korban dan masyarakat dalam menangani konflik dan menyelesaikan permasalahan dalam perkara pidana akan menumbuhkan kesadaran masyarakat pada umumnya untuk lebih mengutamakan penyelesaian perkara melalui musyawarah dan akan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Saran

Pada setiap tahapan sistem peradilan, yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan, hingga proses persidangan maka diwajibkan untuk menerapkan *restoratif justice* melalui forum musyawarah/ mediasi dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku :

Abdul Wahid dan Mohammad Labib, 2005, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung.

Abdul Wahid, 2002, *Kriminologi dan Kejahatan Kontemporer*, Lembaga Penerbitan Fakultas Hukum Unisma, Malang.

²⁸ Esmi Warassih, *op.cit.*, hlm. 79.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 79 dan 80.

- DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishing, Depok.
- Esmi Warassih, 2010, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Juhaya S. Praja, 2011, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Cetakan Kesatu, Pustaka Setia, Bandung.
- Lili Rasjidi dan I. B. Wyasa Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Remaja, Rosdakarya, Bandung.
- Natangsa Surbakti, 2015, *Peradilan Restoratif Dalam Bingkai Empiri, Teori dan Kebijakan*, Cetakan Kesatu, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Piotr Sztompka, 2007, *Sosiologi Perubahan Sosial*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Prenada Media, Jakarta.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda dan Korupsi*, Cetakan Kesatu, Total Media, Yogyakarta.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana, Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Cetakan Kedua, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yayasan Pemantau Hak Anak (*Children's Human Rights Foundation*), Tanpa Tahun, *Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia Internasional*, Yayasan Pemantau Hak Anak, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2008, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal Hukum

- Ainal Mardiah dkk., *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif Dalam Pengadilan Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, Vol. 1 No. 1, Agustus 2012.